



PUTUSAN

Nomor 764 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam, telah memutus perkara para Terdakwa:

1. Nama : **SYAIFUL ANWAR DT. MAJO SATI;**

Tempat Lahir : Padang Panjang;

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 10 Juli 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Padang Sano, Jorong Sago Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama : **NOFIZAR DT. GANTO SUARO PGL. PAK DATUK;**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 764 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Manggopoh;

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 28 Februari 1967;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kebun Tinggi, Jorong Balai Satu
Manggopoh, Nagari Manggopoh, Kecamatan
Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi
Sumatera Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 764 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Agam tanggal 3 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ANWAR DT. MAJO SATI dan NOFIZAR DT. GANTO SUARO Pgl. PAK DATUK bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL ANWAR DT. MAJO SATI dan NOFIZAR DT. GANTO SUARO Pgl. PAK DATUK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah buku Tanah Hak Milik No. 415 dengan nama pemegang hak RASANI;
 2. 1 (satu) buah buku Tanah Hak Milik No. 417 dengan nama pemegang hak ASMAWI DT. TUMBIJO;
 3. 1 (satu) buah buku Tanah Hak Milik No. 182 dengan nama pemegang hak ABD AZIZ;
 4. 1 (satu) lembar Kartu Anggota KUD Manggopoh II warna hijau atas nama RASANI;
 5. 1 (satu) buah buku simpanan model XI Koperasi Unit Desa Manggopoh II warna biru atas nama RASANI;
 6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari warna merah dengan nomor rekening 1600.0210.95210-1 atas nama RASANI;
 7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari warna merah dengan nomor rekening 1600.0210.94687-4 atas nama RASANI QQ AS.DT.TUMBIJO;
 8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari warna biru dengan nomor rekening 1600.0210.02258-1 atas nama ABDUL AZIZ;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 764 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari warna biru dengan nomor rekening 1600.0210.02258-1 atas nama SITI RASANI QQ BUYUNG ALI;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari warna biru dengan nomor rekening 1600.0210.0234-8 atas nama RASANI QQ AZWAR BAGINDO;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari warna biru dengan nomor rekening 1600.0210.06150-1 atas nama RASANI QQ MARDINAS;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari warna biru dengan nomor rekening 1600.0210.050409 atas nama RASANI QQ MENDALIS;
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peralihan Hak tertanggal 01 Agustus 2003;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peralihan Hak tertanggal 27 Agustus 2003;
15. 1 (satu) lembar Surat kepada Bank Nagari Lubuyk Basung tertanggal 25 September 2003;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 05 Juli 2005;
17. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 19 Juli 2005;
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peralihan Hak Milik tertanggal 15 Juli 2005;
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peralihan Hak Milik tertanggal 30 April 2007;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peralihan Hak Milik tertanggal 10 Januari 2012;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Hj. RASANI uang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2012;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 764 K/Pid/2018



22. 1 (satu) bundle buku kuning Daftar Nama-Nama Anggota Plasma Tahap I KUD Manggopoh II Tahun 2001;
23. 1 (satu) unit layer monitor warna hitam merk. SAMSUNG;
24. 1 (satu) unit CPU warna merah merk. SAMSUNG;
25. 1 (satu) unit CPU warna hitam kombinasi warna silver merk. MOSHITA;
26. 1 (satu) lembar photocopy surat tanggal 17 Juli 2010;
27. 1 (satu) lembar photocopy surat dengan nomor : KUD.MII/46/06/CI, tanggal 19 Juni 2001;
28. 1 (satu) lembar Yayasan Tanjung Manggopoh Surat Ninik Mamak Persatuan Tanjung Manggopoh Nomor : 02/NMTJ/IX/2014 tanggal 24 September 2014;
29. 1 (satu) bundel rekening koran tabungan periode 01 Januari 2014 s/d 15 Desember 2017 atas nama Yayasan Tanjung Manggopoh dengan nomor rekening 1600.0207.05985-1;
30. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Januari 2014 s/d 15 Desember 2017 atas nama Yayasan Tanjung Manggopoh dengan nomor rekening 1600.0103.00193-1;
31. 1 (satu) lembar Surat Permohonan menjadi Penabung Simpedes No. Rek 05985-1 atas nama Drs. YUSMAR UMAR, tertanggal 14 Agustus 2002 (Specimen);
32. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, serie : 1600.0103.00193, dibuka tanggal 29 Oct 2012, nama Yayasan Tanjung Manggopoh (Specimen);

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rafles;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 20/Pid.B/2018/PN Lbb tanggal 18 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Anwar Dt. Majuncto Sati dan Terdakwa Nofizar Dt. Ganto Suaro Pgl Pak Datuk tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 32 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RAFLES, S. Pd;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/AKTA.K/2018/PN Lbb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 8 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam pada tanggal 18 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 8 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 764 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan para Terdakwa yang tidak membagi hasil sawit kepada saksi Rasani bukanlah perbuatan melawan hukum karena terdapat putusan Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.LB.BS yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik saksi Rasani qq. Mardinas, yang selama ini menjadi dasar pembagian hasil sawit telah dinyatakan dibatalkan dan dinyatakan lumpuh berlakunya (*buiten effect*), sehingga tidak ada lagi kewajiban para Terdakwa untuk membagi hasil sawit tersebut kepada saksi Rasani;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 764 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DESNAYETI, M. S.H., M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 764 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

DESNAYETI, M. S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 764 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)